BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Jl.Al Falah No 5 Kel Kandangan Kota , Kab.Hulu Sungai Selatan
Email: bawasluhss@gmail.com Telp. (0517) 2032988

Nomor : 080/Bawaslu-Prov.KS-04/ PM.00.00/X/2020 Kandangan, 01 Oktober 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan Pelaksanaan Kegiatan

Kepada Yth.

Panitia/Relawan/Petugas Pelaksana Lomba Mamair Ikan Predator

di-

Tempat

Dengan hormat,

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 *(COVID-19);*
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

Dipindai dengan CamScanner

dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID*-19);

8. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walik Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0572 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya **Lomba Mamair Ikan Predator** pada hari Minggu, 11 Oktober 2020, Pukul 14.00 WITA, di Kolam Desa Bangkau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mengingat saat ini telah memasuki Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang dimulai dari tanggal 26 September 2020 s/d 05 Desember 2020, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghimbau kepada Panitia/Relawan/Petugas Pelaksana Lomba Mamair Ikan Predator agar:

1. Dalam kegiatan lomba tersebut tidak mengandung unsur kampanye, baik berupa penyampaian visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pilkada, simbol atau tanda gambar Peserta Pilkada, yang digunakan untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih atau tidak memilih Peserta Pilkada tertentu;
2. Tidak memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di tempat kegiatan lomba;
3. Tidak membawa dan/atau menggunakan atribut kampanye seperti bendera, baju, topi dan lainnya saat kegiatan;
4. Tidak menyebarkan Bahan Kampanye (BK) seperti selebaran, pamflet, stiker, kalender, pin dan Bahan Kampanye lainnya saat kegiatan;
5. Tidak menyampaikan ujaran kebencian, isu SARA dan *Hoax*;
6. Memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan menyediakan fasilitas cuci tangan, wajib memakai masker dan jaga jarak.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN ★ KETUA ★

HASNAN FAUZAN

Tembusan kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan

Dipindai dengan CamScanner